




PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA

NOMOR 5 TAHUN 2024

**DESA TAWANGREJO KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN**



TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2024**



KEPALA DESA TAWANGREJO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TAWANGREJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587): sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1099);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Admimitrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2024 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 819);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan; sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 62 Tahun 2019.
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

17. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
18. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 – 2025
19. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tawangrejo Tahun 2024
20. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWANGREJO
dan
KEPALA DESA TAWANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAWANGREJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 1.787.298.723,56 (Satu Milyar Tujuhratus Delapanpuluh tujuh Juta Duaratus Sembilapuluh Delapan Ribu Tujuhratus Duapuluh tiga limapuluh enam sen Rupiah), bertambah sejumlah Rp 236.199.700,00 (Duaratus Tigapuluh Enam Juta Seratus Sembilapuluh sembilan ribu Tujuh ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp 2.023.498.423,56 (Dua milyar Duapuluh tiga juta Empatatus sembilanpuluh delapan ribu empatatus duapuluh tiga lima puluh enam Sen Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 1.688.430.100,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 236.599.700,00</u>
Jumlah pendapatan	
setelah perubahan	Rp 1.924.629.800,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp 1.787.298.723,56
b. Bertambah/(berkurang)	Rp 236.199.700,00
Jumlah belanja	
setelah perubahan	<u>Rp 2.023.498.423,56</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp 98.868.623,56)
3. Pembiayaan Desa	
3.1.Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 103.036.740,56
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan	
setelah perubahan	Rp 103.036.740,56
3.1.Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 4.168.117,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp 98.868.623,56</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landaan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tawangrejo.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 13 November 2024
KEPALA DESA TAWANGREJO



Diundangkan di Desa Tawangrejo
pada tanggal 13 November 2024
SEKRETARIS DESA TAWANGREJO



LEMBARAN DESA TAWANGREJO TAHUN 2024 NOMOR 5